

Balikpapan, 08 Oktober 2024

Nomor : 105/PM.00.02/K.KI-08/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan Dana Kampanye**

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Balikpapan (Terlampir)**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- B. Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran pada tahapan dana kampanye penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Bersama ini Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta tim pemenangannya untuk:
1. Memperhatikan dan mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Memperhatikan dan mematuhi program dan jadwal kegiatan tahapan Dana Kampanye sebagaimana diatur pada pasal 5 dan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Memperhatikan dan mematuhi peraturan mengenai dana kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diantaranya:
 - a. Pasal 6 mengatur mengenai sumber dana kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersumber dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, sumbangan Pasangan Calon dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta anggaran harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas serta dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah pada bagian anggaran KPU Provinsi sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;

- b. Pasal 7 mengatur mengenai sumber dana kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta **tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang- undangan;**
- c. Pasal 9 mengatur mengenai batasan sumbangan dana kampanye yakni:
 - 1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye;
 - 2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye;
 - 3) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye;
 - 4) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, pihak lain perseorangan atau badan hukum swasta bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye;
 - 5) Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana batasan dana kampanye pada sumbangan pihak lain perseorangan dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta;
 - 6) Hutang atau pinjaman Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye dan pengaturannya sebagaimana batasan dana kampanye pada

sumbangan. pihak lain perseorangan dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

- 7) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3:
 - dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
 - menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
 - wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- d. Pasal 10 mengatur mengenai bentuk dana kampanye yakni uang, barang dan atau jasa;
- e. Pasal 15 ayat (3) mengatur mengenai batasan waktu Penutupan. RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir;
- f. Pasal 31 ayat (2) mengatur mengenai batasan waktu Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- g. Pasal 32 ayat (2) mengatur mengenai batasan waktu Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

- h. Pasal 33 ayat (2) mengatur mengenai batasan waktu Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 4. Memperhatikan dan mematuhi peraturan mengenai larangan dan sanksi pada dana kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada **pasal 73 s/d 86 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024** tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diantaranya:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - 4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud huruf a:
 - 1) tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - c. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - 1) perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;

- 2) perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
 - 3) organisasi masyarakat asing.
5. Memperhatikan dan mematuhi **ketentuan pidana Pemilihan pada dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 ayat (5) s/d (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang,

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Plt. Ketua



Dedi Irawan, S.HI., M.H

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Nomor Surat : 105/PM.00.02/K.KI-08/10/2024

Perihal : Lampiran

**Daftar Tim Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan**

No urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan
1.	Rahmad Mas'ud, S.E., M.E dan Dr. Ir. Bagus Susetyo, M.M.
2.	Dr. Rendi Susiswo Ismail, S.H., M.H. dan Eddy Sunardi Darmawan, S.E.
3.	Muhammad Sa'bani, S. Hut dan drg. Syukri Wahid, S. KG